



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Azrai Saragih Alias Jii
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T. Irwan hasyim Lk.III Kelurahan Bandar
Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing
Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mhd. Azrai Saragih alias Jii ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa Mhd. Azrai Saragih Alias Jii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi SH & Sri Rahayu, SH & Paris Dakkar Sitohang, SH advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Letdjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Azrai Saragih alias Jiiterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mhd. Azrai Saragih alias Ji** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah)** Subsidiar selama **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru**Dirampas untuk negara**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis tertanggal 22 November 2022 yang menerangkan Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu karena tidak ada pekerjaan setamat SMA dan Terdakwa berterus terang, tidak membeli belit sehingga mempermudah persidangan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **Mhd. Azrai Saragih alias Jii** bersama-sama dengan saksi **Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan T. Irwan Hasyim Lk.III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan depan Mushola atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2022 terdakwa Mhd. Azrai Saragih alias Jii menerima 100 butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dari Andika alias Birong (belum tertangkap) di daerah Kampung Melayu Kota Tebing Tinggi didekat Rel Kereta Api. Kemudian keesokan harinya terdakwa menelepon saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan **"Dod, kau mau kerja? Kau pegang obat ini"** dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menjawab **"Yaudah bang, kukerjain, tapi aku belum ada pasien"**. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi di Jalan T. Irwan Hasyim Lk.III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan depan Mushola, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi sambil mengatakan **"Dod, ini ada 100 biji, per biji setoran 200 karena modal dari sana 170"** dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menjawab **"Ya udah bang"**. Setelah itu, berselang 3 hari kemudian, terdakwa menelepon saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi dan mengatakan **"Dod, mari 11 biji"** dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menjawab **"Ya udah bang"**, selanjutnya terdakwa dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi bertemu di depan Mushola dan Dodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfayet Sinaga Alias Dodi menyerahkan 11 (sebelas) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan **"Sisa 89 (delapan puluh sembilan) lagi ya Dod"** dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menjawab **"Iya"**. Selanjutnya satu minggu kemudian terdakwa kembali menelepon saksi dan mengatakan, **"Dod, obatnya masih banyak lagi?"** dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menjawab **"Masih banyak bang, belum ada laku"** dan terdakwa mengatakan **"Ya udahlah, biar abang ambil aja Dod, biar abang yang jual"** dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menjawab, **"Yaudah bang"**. Lalu terdakwa dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi bertemu di depan mushola dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menyerahkan 89 (delapan puluh sembilan) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi menelepon terdakwa dan mengatakan **"Bang, masih ada obatnya bang?"** dan terdakwa jawab **"Masih"** lalu saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi mengatakan **"Ini ada pasien bang, biar kukerjai aja"**. Setelah itu, terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi di depan Mushola di Jl. T. Irwan Hasyim dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah diduga narkotika jenis ekstasi kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 siang hari, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan **"Udah laku berapa?"** dan saksi menjawab **"Tiga bang"**. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wib saat terdakwa sedang tidur di rumah kontrakannya di jalan Bhayangkara Lk. III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Brigadir Agustiyani dan saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar yang sebelumnya telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ekstasi yang diakuinya adalah milik terdakwa dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru.

Bahwa terdakwa mengakui menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di jalan T. Irwan Hasyim Lk. III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan depan mushola. Bahwa ketika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyai tentang izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga kemudian terdakwa dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 97/JL.10086/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4745/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,805 (tiga koma delapan ratus lima) gram milik terdakwa Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan Mhd. Azrai Saragih alias Jii adalah benar **positif MDMA** masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **Mhd. Azrai Saragih alias Jii** bersama-sama dengan saksi **Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan T. Irwan Hasyim Lk.III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan depan Mushola atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Aiptu M. Nurmansyah dan rekannya saksi Brigadir Agustiyen serta saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ekstasi. Dan pada saat ditangkap dari dalam penguasaan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan plastik transparan yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi. Bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ditemukan tersebut diakui saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi adalah milik terdakwa Mhd. Azrai Saragih Alias Jii yang dititipkan kepadanya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di jalan T. Irwan Hasyim Lk. III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan depan mushola dengan tujuan untuk dijualkan.

Bahwa kemudian para saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa hingga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wib dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakannya di jalan Bhayangkara Lk. III Keluarahn Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dari saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi adalah miliknya yang dititipkan kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga kemudian terdakwa dan saksi Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 97/JL.10086/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4745/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,805 (tiga koma delapan ratus lima) gram milik terdakwa Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan Mhd. Azrai Saragih alias Jii

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **positif MDMA** masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustiyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl. Bhayangkara Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah tempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut, hanya ada tersangka di lokasi penangkapan tersebut;
 - Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan tersebut karena telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Dodi Alfayyet Sinaga Alias Dodi yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi, sehingga rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara Undercover buy dengan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan dan sita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 - Bahwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari atas tempat tidur dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menjual narkotika jenis ekstasi. Kemudian rekan saya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy dan saya pun melakukan pengintaian terhadap pergerakan orang yang diinformasikan sebagai pelaku. Pada saat saya melakukan penyelidikan dengan cara undercover, saya melihat laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan kearah simpang Jl. T. Iwam Hasyim sambil melemparkan sesuatu kepinggir jalan diatas tanah. Kemudian rekan saya melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang saya lihat sebelumnya, laki-laki tersebut bernama Dodi Alfayet Sinaga. Setelah melakukan penangkapan kepada Dodi Alfayet Sinaga kami melakukan pengembangan hingga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekira pukul 07.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan;

- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Dodi Alfayet Sinaga adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa barangbukti berupa 1 (satu) handphone merk oppo warna biru diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal narkoba;
 - Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan terhadap Dodi Alfayet Sinaga, kami melakukan pemeriksaan handphone milik Dodi Alfayet Sinaga dan dari handphone tersebut, kami melihat ada bukti chat whatsapp terkait dengan narkoba jenis ekstasi dengan nomor handphone whatsapp milik Mhd. Azrai Saragih terhadap nomor handphone Dodi Alfayet Sinaga, namun bukti Percakapan telah dihapus;
 - bahwa terdakwa menerima dan mendapat narkoba jenis ekstasi tersebut dari seorang laki-laki bernama Nanda Alias Birong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alex A. Butar-Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut, hanya ada tersangka di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan tersebut karena telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Dodi Alfayet Sinaga Alias Dodi yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi, sehingga rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara Undercover buy dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan dan sita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari atas tempat tidur dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menjual narkotika jenis ekstasi. Kemudian rekan saya melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy dan saya pun melakukan pengintaian terhadap pergerakan orang yang diinformasikan sebagai pelaku. Pada saat saya melakukan penyelidikan dengan cara undercover, saya melihat laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan kearah simpang Jl. T. Irvam Hasyim sambil melemparkan sesuatu kepinggir jalan diatas tanah. Kemudian rekan saya melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang saya lihat sebelumnya, laki-laki tersebut bernama Dodi Alfayet Sinaga. Setelah melakukan penangkapan kepada Dodi Alfayet Sinaga kami melakukan pengembangan hingga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekira pukul 07.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkotika jenis ekstasi kepada Dodi Alfayet Sinaga adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barangbukti berupa 1 (satu) handphone merk oppo warna biru diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan terhadap Dodi Alfayet Sinaga, kami melakukan pemeriksaan handphone milik Dodi Alfayet Sinaga dan dari handphone tersebut, kami melihat ada bukti chat whatsapp terkait dengan narkoba jenis ekstasi dengan nomor handphone whatsapp milik Mhd. Azrai Saragih terhadap nomor handphone Dodi Alfayet Sinaga, namun bukti Percakapan telah dihapus;
 - bahwa terdakwa menerima dan mendapat narkoba jenis ekstasi tersebut dari seorang laki-laki bernama Nanda Alias Birong;
3. Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
 - Bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Irwan Hasyim Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi 20 (dua puluh) butir pil wama hijau diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 7,61 (tujuh koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastic transparan, 1 (satu) buah potongan plastic asoy wama hitam, 1 (satu) buah kotak rokok magnum Filter wama hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo wama hitam;
 - Bahwa 1 (satu) buah kota rokok Magnum Filter wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasparan yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil wama hijau diduga narkoba jenis ekstasi ditemukan dari atas tanah yang jaraknya kira-kira 8 (delapan) meter dari posisi saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi ditangkap dan diamankan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam ditemukan dari saku celana sebelah kanan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi;
 - Bahwa tujuan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi melemparkan barang bukti tersebut keatas tanah agar saksi merasa aman sebelum terjadi transaksi jual beli ekstas, dan jika uang pembelian tersebut sudah saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi terima, maka saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi akan mengarahkan atau menunjukkan pembeli untuk mengambil narkoba jenis ekstasi yang saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi lemparkan sebelumnya;
 - Bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menerima 20 (dua puluh) butir pil wama hijau diduga narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Mhd. Azrai Saragih pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. T. Irwan Hasyim



Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan depan mushola;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kota rokok Magnum Filter wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasparan yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil wama hijau diduga narkotika jenis ekstasi milik seorang laki-laki yang bernama MHD. Azrai Saragih yang diserahkan kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan berada dalam penguasaan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo wama hitam tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi ingat sekitar bulan Agustus terdakwa Mhd. Azrai Saragih menelepon saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi mengatakan "Dod, kau mau kerja? Kau pegang obat ini" dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab "yauda bang, kuserjain, tapi aku belum ada pasien."kemudian saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi bertemu dengan terdakwa Mhd. Azrai Saragih di Jl. T. Irwan Hasyim tepatnya dimushola. Dan terdakwa Mhd. Azrai Saragih menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 100 (seratus) butir pil wama hijau diduga narkotika jenis ekstasi kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi, dan terdakwa Mhd. Azrai Saragih mengatakan "Dod, ini ada 100 biji, perbiji setoran 200 karena modal 170" dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab " yauda bang". Berselang 2 atau 3 hari kemudian, terdakwa Mhd. Azrai Saragih menelepon saksi dan mengatakan " Dod, mari 11 biji" dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab "yauda bang" dan kemudian kami bertemu didepan mushola. Lalu saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menyerahkan 11 (sebelas) butir pil wama hijau diduga narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa Mhd. Azrai Saragih dan terdakwa Mhd. Azrai Saragih mengatakan "sisa 89 lagi ya Dod"dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab "iya". Kemudian seminggu yang lalu terdakwa Mhd. Azrai Saragih menelepon saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan mengatakan "Dod obatnya masih banyak lagi?" dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab "masih banyak bang, belum ada laku belum ada pasien" dan terdakwa Mhd. Azrai Saragih menjawab "yaudalah, biar abang ambil aja Dod, biar abang yang jual." Dan saksi menjawab "yauda bang". Lalu kami jumpa depan mushola dan saksi menyerahkan 89 butir pil wama hijau diduga narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa Mhd. Azrai Saragih. Setelah itu pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menelepon terdakwa Mhd. Azrai Saragih mengatakan "Bang, masih ada obatnya bang?" Mhd. Azrai Saragih menjawab "

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Masih” lalu saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab “ ini ada pasien bang, kasih dulu beberapa butir” kemudian saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan terdakwa Mhd. Azrai Saragih bertemu di mushola;

- Bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi sudah berkali-kali menerima narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Mhd. Azrai Saragih, yang mana saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjual ekstasi yang saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi terima dari terdakwa Mhd. Azrai Saragih sejak tahun 2020, dan sempat berhenti selama 4 bulan sejak Mei 2022 dan baru berjalan Kembali bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil wama hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Mhd. Azrai Saragih;
- Bahwa tujuan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi memiliki Narkoba jenis Extacy tersebut untuk menjual kembali Narkoba dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib ada yang memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dengan cara menelepon melalui whatsapp. Kemudian saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan pembeli berjanji bertemu di simpang Jl. T. Irwan Hasyim, pada saat saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi berjalan menuju simpang Jl. T. Irwan Hasyim, saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik trasparan yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil wama hijau diduga narkoba jenis ekstasi dengan tujuan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi simpan dulu dan terdakwa mau mengambil uang penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut terlebih dahulu. Pada saat saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi berada disimpang Jl. T. Irwan Hasyim, saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi kenal. Kemudian laki-laki tersebut menunjukkan uang dan menghitung uang didepan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi. Lalu datang beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi. Kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi. Kemudian dilakukan pengembangan hingga pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Azrai Saragih di rumah kontrakkannya. Selanjutnya saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan terdakwa Mhd. Azrai Saragih dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menerima dan mendapat narkotika jenis ekstasi tersebut dari seorang laki-laki bernama Nanda Alias Birong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan saksi pada saat sekarang ini yang mana karena saksi ditangkap polisi karena tindak pidana narkotika jenis ekstasi yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Bhayangkara Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib saat terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii sedang tidur di rumah kontrakan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian terkait dengan narkotika jenis ekstasi yang terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii berikan kepada saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi. Setelah itu terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii adalah 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan dari kamar rumah tempat tinggal terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii kenal dengan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mana dia merupakan teman sekampung terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menerima dan mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari seorang yang diketahui bernama Andika alias Birong;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menerima 100 (seratus) butir pil ekstasi dari seorang yang bernama Birong pada hari dan tanggal yang terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii tidak ingat lagi sekitar 2 minggu yang lalu di daerah kampung melayu didekat rel, setelah itu terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii pulang kerumah kontrakan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii. Lalu keesokan harinya terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menelpon saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dengan mengatakan "Dod, kau mau kerja? Kau pegang obat ini" dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab "yauda bang, kukerjain, tapi aku belum ada pasien." kemudian terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii bertemu dengan saksi Dodi Alfayet Saragih di Jl. T. Irwan Hasyim tepatnya dimushola. Dan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 100 (seratus) butir pil wama hijau diduga narkoba jenis ekstasi kepada saksi Dodi Alfayet Saragih alias Dodi, dan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii mengatakan "Dod, ini ada 100 biji, perbiji setoran 200 karena modal 170" dan saksi Dodi Alfayet Saragih alias Dodi menjawab " yauda bang". Berselang 2 atau 3 hari kemudian, terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menelepon terdakwa dan mengatakan " Dod, mari 11 biji" dan saksi Dodi Alfayet Saragih alias Dodi menjawab "yauda bang" dan kemudian terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii dan saksi Dodi Alfayet Saragih alias Dodi bertemu di depan mushola. Lalu saksi Dodi Alfayet Saragih alias Dodi menyerahkan 11 (sebelas) butir pil wama hijau diduga narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii dan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii mengatakan "sisa 89 lagi ya Dod" dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menjawab "iya". Kemudian seminggu yang lalu terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menelepon saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan mengatakan "Dod obatnya masih banyak lagi?" dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias menjawab "masih banyak bang, belum ada laku belum ada pasien" dan saksi menjawab "yaudalah, biar abang ambil aja Dod, biar abang yang jual." Dan terdakwa menjawab "yauda bang". Lalu kami jumpa di depan mushola dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menyerahkan 89 butir pil wama hijau diduga narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii. Setelah itu pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menelepon saksi mengatakan "Bang, masih ada obatnya bang?" terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menjawab " Masih" lalu Dodi menjawab " ini ada pasien bang, kasih dulu beberapa butir" kemudian terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi bertemu di mushola;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii ingat lagi sekitar 2 (dua) minggu lalu, Andika alias Birong menelepon terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii dari messenger dengan nama Nanda Andika Syahputra Siagian mengatakan, "mau kerja?" dan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii jawab "maulah" lalu ia menjawab "Kirim WA" lalu terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii menjawab "setoran berapa bang?" dan dia menjawab "170" lalu terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii mengirim nomor whatsapp terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii melalui chat messenger kepadanya. Sekitar 1 jam kemudian ada nomor baru yang menelepon WA terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii mengatakan "ini arahan dari Birong" dan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii jawab "kemana ini bang?" dan ia menjawab "ke kampung Melayu". Setelah itu terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii langsung berangkat kekampung Melayu. Kemudian kami bertemu dipinggir jalan dekat rel dikampung melayu, dan dia menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tamspanan yang berisikan pil diduga narkotika jenis ekstasi yang mana di plastik tersebut ada tulisan 100 yang berarti jumlah pil tersebut sebanyak 100 butir. Setelah itu terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii pulang kerumah kontrakan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Andika Alias birong;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii sudah beberapa kali menerima narkotika jenis ekstasi, yang mana sejak tahun 2020 saksi menerima narkotika jenis shabu maupun jenis ekstasi dari Andika alias Birong, saksi sempat berhenti selama 6 bulan sebelum saksi menikah dibulan Juli 2022 lalu;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 97/JL.10086/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4745/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,805 (tiga koma delapan ratus lima) gram milik terdakwa Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan Mhd. Azrai Saragih alias Jii adalah benar **positif MDMA** masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Irwan Hasyim Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi saksi Aiptu M. Nurmansyah dan rekannya saksi Brigadir Agustiyen serta saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi karena memiliki 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mengakui 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi yang dimilikinya didapatkan dari Terdakwa kemudian saksi Aiptu M. Nurmansyah dan rekannya saksi Brigadir Agustiyen serta saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bhayangkara Lingkungan III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mengakui 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi yang dimilikinya didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menerima 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dari terdakwa Mhd. Azrai Saragih pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan T. Irwan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Hasyim Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan depan mushola untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii adalah 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan dari kamar rumah tempat tinggal terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii kenal dengan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mana dia merupakan teman sekampung terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii;
- Bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii mendapatkan 100 (seratus) butir pil ekstasi dari seorang yang bernama Birong pada hari dan tanggal yang terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii tidak ingat lagi sekitar 2 minggu yang lalu di daerah kampung melayu didekat rel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4745/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,805 (tiga koma delapan ratus lima) gram milik terdakwa Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan Mhd. Azrai Saragih alias Jii adalah benar **positif MDMA** masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 97/JL.10086/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*Setiap Orang*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: PDM-115/Enz.2/TBING/09/2022 tertanggal 21 September 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Mhd. Azrai Saragih alias Jii ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa yang dimaksud "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa yang dimaksud "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Irwan Hasyim Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi saksi Aiptu M. Nurmansyah dan rekannya saksi Brigadir Agustiyon serta saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi karena memiliki 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mengakui 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi yang dimilikinya didapatkan dari Terdakwa kemudian saksi Aiptu M. Nurmansyah dan rekannya saksi Brigadir Agustiyon serta saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bhayangkara Lingkungan III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mengakui 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi yang dimilikinya didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menerima 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dari terdakwa Mhd. Azrai Saragih pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan T. Irwan Hasyim Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan depan mushola untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa dan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi telah bersepakat untuk menjadi perantara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan demikian unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Irwan Hasyim Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi saksi Aiptu M. Nurmansyah dan rekannya saksi Brigadir Agustiyen serta saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi karena memiliki 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mengakui 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi yang dimilikinya didapatkan dari Terdakwa kemudian saksi Aiptu M. Nurmansyah dan rekannya saksi Brigadir Agustiyen serta saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Bhayangkara Lingkungan III Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah kontrakan terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mengakui 20 (dua puluh) butir pil wama hijau diduga narkotika jenis ekstasi yang dimilikinya didapatkan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi menerima 20 (dua puluh) butir pil wama hijau diduga narkotika jenis ekstasi dari terdakwa Mhd. Azrai Saragih pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan T. Irwan Hasyim Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan depan mushola untuk dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii mendapatkan 100 (seratus) butir pil ekstasi dari seorang yang bernama Birong pada hari dan tanggal yang terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii tidak ingat lagi sekitar 2 minggu yang lalu di daerah kampung melayu didekat rel.

Menimbang, bahwa terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii kenal dengan saksi Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi yang mana dia merupakan teman sekampung terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii adalah 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo wama biru yang ditemukan dari kamar rumah tempat tinggal terdakwa Mhd.Azrai Saragih alias Jii.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4745/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,805 (tiga koma delapan ratus lima) gram milik terdakwa Dodi Alfayet Sinaga alias Dodi dan Mhd. Azrai Saragih alias Jii adalah benar **positif MDMA** masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 97/JL.10086/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt



diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang telah disita dari Terdakwa adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Azrai Saragih alias Jii tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru

Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Tbt